



PUTUSAN

Nomor 912 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SITI MUTMAINAH, S.E. binti LA PAJO;**
Tempat Lahir : Samarinda;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/12 Desember 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gunung Lingai RT.011, Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS Staf Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Samarinda (mantan Bendahara Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Samarinda Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012);

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 912 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 6 Februari 2018 sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Siti Mutmainah, S.E., binti La Pajo terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Siti Mutmainah, S.E., binti La Pajo dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara;
- 3) Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Siti Mutmainah, S.E., binti La Pajo sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 912 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Tahun Anggaran 2011 Universitas Mulawarman Samarinda;
- b) Ikhtisar RBA BLU TA 2011 Rincian Anggaran Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Per Unit (Unit Kerja : Fakultas Pertanian);
- c) Dokumen Pendukung Penyusunan RBA Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Samarinda :
 - ✓ Tabel I : Matrix Keterkaitan Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan;
 - ✓ Tabel II : Perhitungan Anggaran Biaya Unit Kerja Per Kegiatan dan Output;
 - ✓ Tabel III : Perhitungan Anggaran Biaya Agregat Per Unit Kerja;
 - ✓ Tabel IV : Perhitungan Harga Layanan Per Unit Output;
 - ✓ Tabel V : Perhitungan Rencana Pendapatan Per Unit Tahun 2010;
 - ✓ Tabel VI : Rencana pendapatan dan Biaya Operasional Per Unit;
 - ✓ Tabel VII : Usulan Belanja Modal;
- d) DIPA & RKA-KL tahun 2011 Universitas Mulawarman Samarinda (Revisi-07);
- e) Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011 Buku III APBN (PNBP) Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman ;
- f) Peraturan Rektor Universitas Mulawarman samarinda Nomor : 793 Tahun 2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Penyesuaian Tarif Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan dan Dana Pengembangan Fakultas Mahasiswa Baru Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2011/2012;
- g) Daftar Penerimaan Pendapatan Universitas : SPP dan DPF Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Samarinda tahun 2011;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 912 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Rekening Koran Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Samarinda di Bank BNI Cabang Samarinda dengan Nomor Rekening : 0193460579 Periode Tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 12 Desember 2011;
- i) Histori Akun Buku Bank Fakultas Pertanian Periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;
- j) Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Samarinda Nomor 999/KU/2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan pada Sub. Satuan Kerja Badan Layanan Umum di Lingkungan Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2011;
- k) Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Samarinda Nomor 128/KU/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun 2011;
- l) 1 (satu) bundel Buku Kas Kecil Fakultas Fakultas Pertanian Periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;
- m) 1 (satu) bundel Buku Kas Umum (BKU) Fakultas Fakultas Pertanian Periode Januari sampai dengan Desember 2011;
- n) Rekapitulasi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Samarinda T.A. 2011;
- o) Rekapitulasi Surat Perintah Membayar (SPM) Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Samarinda T.A. 2011;
- p) Daftar Penerimaan dan Penggunaan Dana Praktikum TA. 2011 Per Jurusan/Prodi Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Samarinda tanggal 30 Januari 2012;
- q) Surat Pernyataan Nomor : 03/FP-PTK/2012 tanggal 30 Januari 2012 yang ditandatangani Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Samarinda;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 912 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r) Surat Pernyataan Nomor : 012/HI7.3/DT/AGRI/2012 tanggal 30 Januari 2012 yang ditandatangani Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Samarinda;
- s) Surat Pernyataan Nomor : 008/HI7.3/THP/LL/2012 tanggal 30 Januari 2012 yang ditandatangani Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Samarinda;
- t) Rekapitulasi Penggunaan Dana Praktikum Mahasiswa Per Jurusan/Program Studi Fakultas pertanian Universitas Mulawarman TA. 2011
- u) 1 (satu) bundel Surat Bukti Dana Praktikum Jurusan Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Samarinda;
- v) 1 (satu) bundel Surat Bukti Dana Praktikum Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Samarinda;
- w) 1 (satu) bundel Surat Bukti Dana Praktikum Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Samarinda;
- x) 1 (satu) bundel Surat Bukti Dana Praktikum Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Samarinda;
- y) 1 (satu) bundel Kuitansi Penyerahan Dana Praktikum dari Bendahara Fakultas Pertanian kepada Jurusan;
- z) 1 (satu) bundel Permohonan Dana Praktikum dari Jurusan;
- aa) 1 (satu) bundel Rekapitan Dana Praktikum Tahun 2011 berikut rincian belanja operasional kantor yang di-SPJ-kan sebagai dana praktikum dilampiri kuitansi/nota;
- bb) 1 (satu) lembar buku kas bendahara tertanggal 26 Desember 2011 yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran Faperta Unmul Ir. H. Gusti Hafiziansyah, M.Si., yang memuat adanya

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 912 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran THR sebesar Rp103.800.000,00 (seratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- cc) Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 296/PT.2.H2/C.1990 tanggal 29 Maret 1990 tentang Pengangkatan Ir. H. Gusti Hafiziansyah, M.Si., sebagai CPNS Tenaga pengajar pada Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman;
- dd) Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Samarinda Nomor 149/KP/2009 tanggal 18 Maret 2009 tentang Pemberhentian Dekan Periode 2008-2012 dan Pengangkatan Dekan Periode 2009-2013 Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman;
- ee) Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7840/A4/KP/2010 tanggal 11 Juni 2010 tentang Pengangkatan Siti Mutmainah sebagai CPNS Pengadministrasi pada Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman;
- ff) Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 047/UN17/KP/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pengangkatan Siti Mutmainah sebagai PNS Tenaga Administrasi pada Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman;

Agar barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara:

- 5). Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr, tanggal 27 Februari 2018, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa Siti Mutmainah, S.E., binti La Pajo tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Subsidiar;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 912 K/Pid.Sus/2019



2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 65/Pid.Sus-TPK/ 2017/PN Smr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan pada tanggal 12 Maret 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 26 Maret 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 26 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda dan Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan kasasi pada tanggal 12 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 26 Maret 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 912 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sudah tepat karena putusan tersebut telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta-fakta hukum relevan yang terungkap di persidangan, yaitu Terdakwa sebagai Bendahara tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena Terdakwa dalam melaksanakan tugas atas perintah atasan, di samping itu Terdakwa tidak dapat dipersalahkan karena Terdakwa tidak terlibat dalam pembahasan kebijakan Penggunaan Anggaran Biaya (PNBP) Pendapatan Operasional BLU yang dilakukan oleh Faperta UNMUL bersama dengan pimpinan jurusan (Ketua dan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 912 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Jurusan) dan Terdakwa menduduki jabatan sebagai Bendahara setelah dilakukan pembahasan tersebut;

- Bahwa sesuai fakta hukum persidangan bahwa Terdakwa selaku Bendahara Fakultas Pertanian tidak pernah menggunakan/atau membelanjakan dana PNBP (Pendapatan operasional BLU sejumlah Rp222.066.950,00 (dua ratus dua puluh dua juta enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), melainkan yang mempergunakan adalah lembaga yakni Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman (UNMUL) Samarinda sebesar tersebut atas sepengetahuan dan atas izin saksi Ir. Gusti Hafiziansyah sebagai Dekan Fakultas Pertanian oleh karena itu penggunaan uang sejumlah tersebut telah sesuai prosedur dan digunakan untuk kepentingan Lembaga Fakultas Pertanian, dan bukan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangannya;
- Bahwa perhitungan adanya kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Samarinda tidak didasarkan adanya hubungan hukum antara fakta hukum dan perbuatan Terdakwa dari hasil perhitungan yang dilakukan secara sepihak tanpa sesuai ketentuan hukum yang seharusnya dilakukan atau diuji kebenarannya terlebih dahulu oleh Lembaga yang berwenang untuk itu melalui audit investigatif dengan menyatakan telah terjadi kerugian Keuangan Negara, sehingga penilaian terhadap kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh pihak Penuntut Umum adalah objektif, karena itu pertimbangan hukum *judex facti* tepat dan benar dalam menerapkan hukumnya;
- Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, maka Penuntut Umum tidak berhasil membuktikan bebasnya Terdakwa bukan merupakan pembebasan murni melainkan pembebasan tidak murni oleh karena itu alasan dan keberatan Penuntut Umum haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 912 K/Pid.Sus/2019



- Bahwa lagi pula keberatan kasasi Penuntut Umum tersebut menyangkut penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi Ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum., dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.,

Ttd

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.,

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 912 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)